ANALISIS JUAL BELI SALAM TERHADAP PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KODE UNIK DI ONLINE SHOP @MYRUBYLICIOUS DI BANDUNG

SKRIPSI

Oleh :

Masruroh

C02216040

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Masruroh
NIM	:	C02216040
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Salam Terhadap Pembayaran Menggunakan Kode Unik di Online Shop @myrubylicious di Bandung

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 April 2020
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL.
95446AHF724756715
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Masruroh
NIM. C02216040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Masruroh NIM.C02216040 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 April 2020

Pembimbing,

Drs. H.Sumarkan, M.Ag

NIP. 19196408101993031 00

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Masruroh NIM.C02216040 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. H. Sumarkan, M. Ag
NIP. 19196408101993031 00

Penguji II,

Dr.Sanuri, M. Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III,

Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,

Muhammad Jazil Riqfi, MH
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 09 Juni 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Masruroh
NIM : C02216040
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : masrurohumbun14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Analisis Jual Beli Salam Terhadap Pembayaran Menggunakan Kode Unik di Online Shop @myrubylicious di Bandung

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 November 2020
Penulis

(Masruroh)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik “jual beli salam” yang dilakukan di salah satu Online Shop yang menambahkan kode unik pada setiap pembayaran yang dilakukan online shop tersebut bernama myrubyliciuos yang beralamatkan di Bandung.

Hasil pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptip analisis yaitu menjelaskan dari data-data yang sudah terkumpul. Data yang digunakan pola pikir induktif ialah berpangkal dari pengumpulan data yang bersifat khusus kemudian di analisis dan disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dari hasil penelitian. Data yang akan di peroleh dari mekanisme atau praktik "jual beli salam" pada online Shop myrubylicious yang menggunakan kode unik.

Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik “jual beli salam ” yang terjadi di Online Shop myrubylicious Dalam kasus diatas bahwa telah dijelaskan transaksi tersebut menggunakan akad salam, dalam jual beli ini konsumen memesan barang kemudian membayarnya terlebih dahulu kepada pihak online shop bisa dengan cara mentransferkan uang melalui ATM ataupun E-Banking. Setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen maka setelah itu barang akan dikirkim oleh pihak myrubilicious. Akad yang digunakan oleh online shop tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun yang disebutkan dalam akad salam, setelah itu tentang penggunaan kode unik pada saat melakukan transaksi pada penentuan harga tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada Untuk penjual dapat memeberikan informasi jelas kepada pembeli perkara pembayaran yang menggunakan kode unik pada saat melakukan promosi atau iklan di media sosial, terutama pada instagram tempat promosi online shop tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika penulisan 17

BAB II KAJIAN TEORI JUAL BELI DAN AKAD SALAM 19

A. Jual Beli 19

B. Landasan Hukum Jual Beli 21

C. Syarat dan Rukun Jual Beli 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat Sah Jual Beli 26
E. Macam Jual Beli 27
F. Akad Salam 30
G. Dasar Hukum Salam 32
H. Syarat dan Rukun Akad Salam 33
I. Jenis Akad Salam 40
J. Manfaat dan Keuntungan Akad Salam 41

BAB III TAHAPAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KODE UNIK DI ONLINE SHOP MYRUBYLICIOUS 43

A. Gambaran Profile Online Shop 43
B. Mekanisme Pembayaran Di onlone Shop 44
C. Transaksi Menggunakan Kode Unik 49

BAB IV ANALISIS JUAL BELI SALAM TERHADAP PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KODE UNIK DI ONLINE SHOP 55

A. Mekanisme Penambahan Kode Unik Pada Pembayaran Di Online Shop Myrubylicious 55

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Menggunakan Kode Unik di Online Shop myrubylicious 59

BAB V PENUTUP 64
Kesimpulan 64
Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

ANALISIS JUAL BELI SALAM TERHADAP PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KODE UNIK DI ONLINE SHOP MYRUBYLICIOUS

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Teknologi dan Informasi sekarang sudah menjadi salah satu hal yang tidak asing lagi untuk masyarakat maupun di dunia usaha, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini menyebabkan perubahan di dunia semakin tak terbatas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan dan berlangsung secara cepat. Dengan adanya era globalisasi ini, semakin banyak bisnis yang bermunculan dengan menggunakan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hal ini dapat ditadai dengan adanya teknologi seperti internet yang semakin modern yang di pengaruhi oleh beberapa orang diantara yaitu dalam aspek Muamalah atau jual beli via online.

Secara etimologi, kata muamalah adalah bentuk *masdar* dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Muamalah ialah hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya.[1] Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian,dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau diharamkan.

[1] Muhammad yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Sinar, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa Muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik dari bidang agama, politik ekonomi, pendidikan serta sosial budaya.

Kini semakin adanya kemajuan dalam bermuamalah, masyarakat sangat dimudahkan dalam jual beli, dalam hal kominikasi, informasi hingga jual beli salah satu kemajuan dari media sosial. Banyak manfaat dari kemajuan teknologi pada saat ini selain mempermudah juga sangat menguntungkan bagi pengusaha yang ingin membuka usaha atau menawarkan barang yang akan dijualnya.

Adanya kecanggihan internet kini bukan hanya sekedar untuk mencari informasi maupun kominikasi, kini bertransaksi melalui internet pun sudah bisa. jejaring sosial seperti internet dapat dilakukan dengan cara bertransaksi melalui computer, laptop, handphone yang semakin memudahkan masyarakan untuk bertransaksi melalui koneksi internet untuk melakukan jual beli.

Salah satu dari bentuk kemajuan teknologi adalah dengan adanya perkembangan di media sosial, semakin banyak media sosial semakin banyak masyarakat untuk memanfaatkan dan memudahkan untuk bertransaksi seperti jual beli online. Kegiatan belanja *online* di sini adalah transaksi yang bersifat ritel dengan pembeli individu, sehingga belanja *online* di sini adalah sebuah keputusan pembelian yang dilakukan oleh individu secara *online*.[2] Salah satu manfaat dalam belanja *online* adalah calon pembeli dapat melihat terlebih dahulu (produk) yang akan dibelinya melalui *web* yang ditawarkan

[2] Katawetawaraks,C & Cheng L. W(2011),*Online shopper behavior: influences of online shopping decision,Asian Journal Of Bussines Reseach,* 1(2), 66-74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh penjual. Kegiatan ini sering disebut dengan *searching*. berbelanja *online* sangat mudah dan praktis.

Bagi pengusaha yang belum mempunyai toko kini sangat dimudahkan untuk menjual produknya dan menawarkan di berbagai media sosial lainnya. Kemudian, bagi Masyarakat berbelanja online sangan dapat mengifisienkan waktu, kita tidak perlu lagi untuk berpergian mencari barang yang diinginkan kini tinggal *serching* barang yang diinginkan dengan menyebutkan spesifikasi dan jenis barang tersebut.

Dalam melakukan transaksi jual beli online tersebut tidak jauh berbeda dengan menggunakan transaksi jual beli secara langsung. Transaksi jual beli online menggunakan kontrak jual beli yaitu jual beli secara elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang diberikan melalui system elektronik.[3] Sebagai pelaku usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang akan ditawarkan.

Adanya media sosial pemilik dapat mengunggah foto dengan menyebutkan bahan, ciri-ciri, ukuran, bahkan sampai harga sudah tertera saat foto tersebut berhasil di upload. Costumer bisa langsung memilih salah satu barang yang diinginkan ketika foto sudah di unggah oleh pemilik bisnis. Pemesanan bisa melalui web, via watshap ataupun line. Costumer bisa memilih salah satu media sosial untuk memesan barang yang sudah dipilih

[3] Chr. jimmy L. Goal, *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2008), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau diingikan, dengan cara mengisi format order yang sudah ditentukan oleh online shop tersebut.

Semakin dipermudahkannya belanja online, pembayaran pun sekarang sangat mudah. Setelah online shop memberikan format dengan jelas dan costumer mengetahui harga plus ongkir yang harus di transfer kemudian costumer akan dapat notifikasi dari online tersebut dengan menjumlah harga barang plus ongkir ditambah dengan adanya tambahan kode unik dibelakang jumlah transfer misalnya si A berbelanja dengan total Rp. 220.000 kemudian online tersebut memberi totalah harga menjadi Rp. 220.058 dengan adanya tambahan kode unik ini akan dibebankan kepada costumer yang sudah menerima totalan jumlah yang harus di transfer.[4] Online shop akan memberikan pilihan bank untuk mempermudah transfer bagi costumer

Kemudia dengan adanya penambahan kode unik di saat melakukan pembayaran melalui transfer dapat mempermudah online shop tersebut untuk melakukan pengecekan atau sesuai dengan nomor urut saat costumer.

Mulai sekarang beberapa online shop sudah mulai menerapkan kode unik ini guna untuk mempermudah pendaatan atau pembukuan bagi online shop. Dari adanya kode unik tersebut pasti ada sisi baik dan buruknya untuk costumer ataupun pemilik online shop. Sisi baiknya untuk pemilik online shop adalah supaya mempermudah pembukuan dan melihat nomor urut pembeli sedangkan untuk costumerada yang merasa dirugikan dari transaksi tersebut meskipun tidak terlihat jumlahnya hanya hitungan rupiah itu yang membuat costumer bingung dan bertanya-tanya.

[4] Alda Ayu, Salah satu Costumer Online Shop, Surabaya, *Wawancara* 29 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan hukum islam yang yang hendak menyikapi dari permasalan yang ada dari kehidupan masyarakat adalah tidak lain dari kemaslahatan umat manusia baik dari dunia maupun akhirat. Sebagai dari inti pokok masalah tersebut merupakan menarik manfaat, menolak adanya kemudharatan dan menghilangkan dari kemaslahatan duniawi semata.[5]

Ahmad Ifham Sholihin mengutip dari Ibnu Taimiyah berkaitan mengenai hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah syariah diturunkan untuk meyempurnakan dan mewujudkan kemaslahatan, mereduksi kerusakan dan mengeliminasi, memberikan alternative terhadap pilihan yang terbaik dari beberapa maslahat dan menghilangkan dari kerusakan yang besar dan mengganggu kerusakan yang lebih kecil.[6]

Firman Allah SWT dalam QS. Annisa Ayat 29 :

يَاَ يُّهَا اآلَّذِينَءَامَنُوالَاتَاكُلُاأَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِءِلَّاَن تَكُونُتِجَرَةًءَن تَرَضٍ مِنكُمْ
وَلَاتَقْتُلُوااَنفُسَكُم اِنَّ الله كاَ نَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepada mu.[7]

Dengan adanya belanja *online* kita juga dimudahkan dalam transaksi pembayaran, pembayarannya dilakukan dengan cara *menstransfer* uang antar bank. Dimana disetiap transaksi pembayaran disertai adanya kode unik. Banyak kita temui beberapa online shop yang yang menawarkan mulai dari

[5] Moh. Sahid ishak, Pelaksana Hukum Islam (Malaysia, Universitas Teknologi Malaysia, 2002), 29.
[6] Ahmad Ifham Sholihah, *Buku Puntar Ekonomi Syariah* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010), 378.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya, Bina ilmu, 2006) 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian, kosmetik, dan makanan pun sekarang sudah dapat kita temui di online shop. dengan maraknya online shop kini banyak remaja yang senang berbelanja dengan menggunakan online shop.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teruraikan, maka timbul permasalahan yang harus dikaji oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian, yaitu:

1. Penerapan pada pembayaran dengan menggunakan kode unik di online;
2. Alasan penerapan kode unik pada pembayaran di online shop;
3. Efektifitas penerapan kode unik pada pembayaran di online shop;
4. Praktik penggunaan kode unik pada pembayaran di online shop;
5. analisis hukum islam terhadap pembayaran menggunakan kode unik di online shop.

Mengingat keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan pembayaran menggunakan kode unik pada online shop;
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pembayaran menggunakan kode unik pada online shop;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme penerapan pembayaran menggunakan kode unik pada online shop?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pembayaran menggunakan kode unik pada online shop?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada initinya adalah mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang diteliti ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sulung Septya Ernawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online Di Toko Pedia"[8] dalam skripsi ini penulis menyebutkan bahwa adanya akad sewa menyawa dalam transaksi menggunakan toko pedia berlaku untuk penjual dan pembeli. Dalam Toko Pedia menjelaskan bahwa adanya akad sewa yang tidak ada batas waktunya untuk penjual menitipkan barang yang akan dijual

[8] Sulung Septya Ernawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Toko Pedia* (Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui Toko Pedia. Dalam transaksi ini Toko Pedia tidak memberikan kejelasan bagaimana penentuan biaya di situsnya. Setelah melakukan transaksi pembeli akan melakukan pembayaran yang sudah di total oleh situs Toko Pedia melalu *transfer* yang ditawarkan oleh Toko Pedia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahman Gustiana, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan Sistem Zmart Billing di Dian_nett Siodarjo"[9] skripsi ini berjutuan untuk menganalisis tentang sistem yang dipakai dan mekanisme persewaan yang digunakan pada jasa internet dengan menggunakan sistem Zmart Billing di Dian_nett sidoarjo serta untuk menganalisis persewaan jasa internet dengan sistem Zmart Billing menurut hukum islam. Hasil yang diperoleh dari analisis adalah penerapan tarif yang telah diberikan Dian_nett saat ini masih ada ketidak jelasan yang munul antara penggunanya dengan ketentuan yang ada dikarenakan tidak ada penjelasan secara rini tarif yang digunakan Dian_nett. Praktik persewaan jasa internet yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang kurang sesuai dengan aturan hukum islam karena telah melanggar an-taradhin minkum yang didasari oleh prinsip kerelaan antara kedua belah pihak bersangkutan sehingga menyebabkan pengguna jasa merasa kurang puas dengan tariff yang telah diberikan Dian_nett dengan kenyataan yang didapat oleh para pengguna jasanya.

[9] Rachman Gustiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan asa Internet Dalam Siatem Zmart Billing di Dian_nett Sidoarjo"* (Skripsi Uin Sunan Ampel, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Lisdiana, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Promosi Dengan Menggunakan Hadiah (Studi pada Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)"[10] skripsi ini bertujuan untuk meneliti tentang kode unik akan tetapi menggunakan kata alfamart sebagai pengumpulan poin untuk mendapatkan hadiah sistim hadiah ini untuk menarik perhatian dan minat konsumen.

Dari beberapa skripsi yang dikemukanan diatas telah terjadi perbedaan skripsi yang akan ditulis oleh penulis dengan skripsi yang sudah ada atau terdahulu. Dari beberapa skripsi yang sudah dikemukakan diatas memiliki perbedaan yakni skrip yang ditulis oleh Sulung Setya Ernawati, dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan objek namun beda dari teori atau akad yang digunakan, skripsi tersebut lebih condong pada akad ijarah atau sewa menyawa. Maka disini penulis akan melakukan penelitian mengetai "ANALISIS JUAL BELI SALAM TERHADAP PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KODE UNIK DI ONLINE SHOP MYRUBYLICIOUS DI BANDUNG" penulis akan mencari tahu dari beberapa online shop antara yakni myrubilcious.

[10] Lisdiana, "*Tinjauan Hukum Islam Dengan Menggunakan Hadiah (Studi alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)"* (Skripsi Universitas Raden Intan Lampung, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui mekanisme pembayaran dengan menggunakan kode unik di online shop.
2. Mengetahui hukum islam terhadap penerapan kode unik pada pembayaran di online shop.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna atau manfaat baik untuk penulis maupun untuk pembaca. Penelitian ini mengandung dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang analisis hukum islam mengenai transaksi pembayaran di online shop dengan menggunakan kode unik
   b. Memperluas wawasan bagi pembaca khususnya mengenai pembayaran menggunakan kode unik di online shop.
2. Secara Praktis
   a. Bagi pengguna belanja online agar mengetahui kegunaan pembayaran menggunakan kode unik di online shop

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dapat memberikan tambahan informasi tambahan maupun perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang semprna.

G. Definisi Operasional

Agar lebih dimengerti dan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami beberapa istilah yang dimaksud dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penjelasan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah Hukum yang terdapat pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ulama.[11]
2. Kode Unik adalah pembayaran yang berupa nominal dibebankan kepada costumer untuk membayaran dengan cara mentransfer ke bank yang sudah dipilih.
3. Online Shop adalah suatu proses pembelian arang atau jasa bagi mereka yang menjual melalui internert atau jual beli secara online tanpa harus tatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung.[12]

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai beberapa hal yang berkaitan

---

[11] Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Wawasan Iman-Islami* (Jakarta : Gema Insani, Press 1995), 83.
[12] Chacha Andira Sari, *Perilaku Berbelanja Online Dikalangan Mahasiswa Antropologi Universitas Airlangga*, (Vol : IV, No.2, Juli 2015), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masalah yang diteliti.[13] Dalam arti yang luas, istilah metodologi menunjukan pada proses, prinsip, serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban atas masalah tersebut. Dalam ilmu-ilmu sosial, istilah tersebut diartikan sebagai cara seseorang melakukan penelitian.

Dalam metode ini diharapkan agar adanya penyelesaian agar penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal. Maka penulis akan memaparkan metode penelitian yang akan digunakan dengan tujuan untuk memperjelas serta mempertegas arah dan suatu tujuan penelitian ini.

Agar dapat menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawaban, maka penulis akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti akan terjung langsung ke lapangan/lokasi yang akan menjadi objek penelitian.[14]

2. Data yang dikumpulkan

   Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan peneliatan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk dalam deskriptif atau bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.[15] Data-data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah.

---

[13] Afifidin dan Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), 11
[14] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada, 2002, 80.
[15] *Ibid*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang diperoleh langsung dari responden yang akan diteliti mengenai pembayaran menggunakan kode unik pada online shop ¯myrubilicious, data mengenai mekanisme pembayaran menggunakan kode unik pada online shop.

3. Sumber Data

Informasi sebagai sumber data merupakan situasi yang wajar atau *narular setting* . menurut Nasution, penelitian sebagai instrument penelitian memaparkan data secara deskriptif mementingkan proses maupun produk mencari makna, mengutamakan data langsung.[16] Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab rumusan masalah meliputi :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Maka data primer dapat diperoleh dari pembeli yang melakukan kode unik. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara pada CSR ¯mayrubilicious dan lima responden diantaranya yaitu lail, alda, Zahra, nana, dan hafsah yang telah melakukan transaksi menggunakan kode unik.

b. Data Sekunder

[16] Afifidin dan Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalanya lewat orang lain atau lewat dokumen.[17] Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari pihak lain atau tidak langsung dari objek penelitian.[18] Seperti pada buku :

a. Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah dan Ekonomi Islam
b. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
c. Abrur Ahmad ghazaly, Fiqh Muamalah
d. Andri Soemitra, Fiqh Muamalah

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis akan berusaha mengumpulkan dalam beberapa metode. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Menurut Nawawi & Martin Observasi adalah pengamatan, pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala dalam objek pengamatan. Teknik pengamatan dengan cara mengamati, melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis objek yang akan

[17] *Ibid*, 104.
[18] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti.[19] Dalam penelitian ini peneliti akan terjununtuk mengamati terkait masalah yang dialami oleh pengguna online shop maupun pemilik online shop.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukan informasi melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[20] Wawancara juga dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan melalui responden. Teknik ini berjuan untuk mecari data-data yang akurat terhadap pihak yang melakukan transaksi pada online shop. penulit akan melakukan wawancara via chatting kepada beberapa pemilik online shop.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri merupakan sekumpulan berkas hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi lebih banyak berperan menunjang data dibandingkan sebagai data utama.[21]

5. Teknik Pengolahan Data

[19] Affifudin dan Soebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), 134.
[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2017), 114.
[21] Irfan Tanwifi, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data terkumpul penulis akan mengolah menggunakan teknik sebagai berikut :

a. *Editing*, pemeriksaan data yang telah didapatkan terutama pemeriksaan dari sisi kelengkapan, kejelasa, keserasian, dan keterkaitan data satu dengan data lainnya.[22] Maka penulis akan melakukan pemeriksaan atau pengeditan data yang diperoleh dari responden mengenai pembayaran menggunakan kode unik.
b. *Organizing,* pada tahap ini peniliti dapat melakukan pengelompokan data yang telah diperoleh. Data-data tersebut mempermudah untuk menganalisis data.[23] Dalam teknik ini penulis diharapkan memperoleh gambaran tentang praktik menggunakan pembayaran kode unik.
c. *Analizing,* yaitu memberikan penjelasan mengenai hasil dari *editing* dan *organizing* dari data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian. Dengan menggunakan teori dengan dalil-dalilnya sehingga memperoleh kesimpulannya.[24]

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data ini penulis menggunakan metode dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik simpulan bersifat khusus.[25]

---

[22] Cholid nurboko dan Abu ahmadi, *Metodologi Penelitian*, 83
[23] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 238.
[24] *Ibid*, 192
[25] Affifudin dan Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung :CV.Pustaka Setia, 2012), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan menggunakan pola pikir deduktif penulis aakan menjelaskan teori tentang jual beli *salam* dalam islam, selanjutnya dipakai menganalisis hukum pembayaran dengan menggunakan kode unik di online shop .

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi tersusun atas lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan bab pembahasan dimana dalam bab terjadi keterkaitan yang menjadi satu kesatuan bahasan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama tersusun sebagai berikut yang pertama adalah Pendahaluan dimana pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaaan hasil penelitian, devinisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan akan menjelaskan landasan teori yang berkaitam dengan akad pada transaksi tersebut. Disini penulis akan menggunakan teori jual beli salam yang berisi tentang pengertian *Salam*, dasar hukum *Salam*, syarat dan rukun *Salam*, dan macam-macam *Salam.*

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang pelaporan dari hasil wawancara dengan beberapa online shop yang menerapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran dengan menggunakan kode unik. Kemudian hasil wawancara dari konsumen juga yang merasakan ada keganjalan saat bertransaksi pada pembayaran dengan menggunakan kode unik di online shop.

Bab keempat, penulis akan memaparkan bagaimana hukum islam terhadap pemberian kode unik pada pembayaran di online shop. kemudian di baba ini akan membahas tentang pemberian kode unik pada pembayaran via transfer di online shop.

Bab kelima, merupakan bab penuutp penulis akan menarik kesimpilan yang telah didapat dari keseluruhan isi skirpsi ini, yang berisi tentang jawaban daripada rumusan masalah dengan disertai dengan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI JUAL BELI DAN AKAD SALAM

1. Jual Beli (Ba'i)

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan Sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain[26]. Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta engan harta atau dengan gantinya mengambil sesuatu dengan yang digantikannya itu. sedangkan secara terminology, jual beli yaitu sebagai berikut : Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*), atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah[27]. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'I* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.[28]

Adapun Jual Beli menurut istilah terminology yakni :

a. Tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus menerus deangan tujuan untuk mencari keuntungan.[29]

---

[26] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2000 M), 111
[27] *Ibid*, 126
[28] Pasal 20 ayat (2) *Kompilasi Hukum Eonomi Syariah*
[29] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Yang dimaksud dengan jual beli adalah : "pertukaran harta atas dasar suka rela. Atau : memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat yang sah).[30]

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.[31]

Menurut pengertian syariat , yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat yang sah, pen). Pertukaran harta atas dasar saking rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisonal)

Definisi lain dikemukakan oleh Imam Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah[32] :

مُبَا دَ لَةُ الما لَ بِا لْمَا لَ تَمْلِيْكًا وَ تَمْلِكًا

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik"

Adapula hukum jual beli sebagai berikut :

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli

[30] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33
[31] Suhrawardi, *hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 139
[32] Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga Qodli menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya). Sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
3. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
4. Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkannya.

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual,dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu arti yang dusta.[33]

B. Landasan Hukum Jual Beli

Terdapat ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam :

a. Surat Al- Baqarah (2:275) yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

[33] Dr. Mardani, *Fiqih ekonom syari'ah Fiqih Muamalah*,(Kencana,Jakarta : 2012), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[34]

b. QS. An- Nisa' ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[35]

c. QS. An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".[36]

---

[34] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1965), 69
[35] Ibid, 122
[36] Ibid, 415

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil hadits Nabi saw tentang jual beli salah satunya ialah H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadij:

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya : Rasulullah saw pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: "usaha tangan (karya) manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik".[37]

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-ssbda Rasul di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w.790 H), pakar fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.[38]

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari :

1) *Shigat* (Ijab dan Qabul);

   Jual beli sah dengan adanya *ijab* (pernyataan menjual) dari penjual dengan kata-kata yang jelas. Misalnya, "Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian" atau barang ini untukmu dengan harga sekian". Juga dengan adanya *qabul* (persetujuan membeli) dari pembeli yang menyatakan menerima kepemilikan secara jelas. Misalnya, "Barang ini saya beli dengan harga sekian" atau "Saya

[37] Ahmad ibn Hanbal, Sunan Ahmad. Hadith no. 16628. Kitab Mausu>'ah al-Hadi>s ash-Shari>f dalam Suqiyah Musyafa'ah, Hadits Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: UINSA Press,2014), 63

[38] Abu ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima/setuju/ mengambil/menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian"[39]

2) Orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad adalah penjual yang menjual barang dagangannya dan pebeli yang akan membeli dagangannya.

3) *Ma'qud alaihi*

Barang milik penjual dan tsaman (uang harga) milik pembeli maka jual beli *fudliliy* (yaitu yang tidak punya ha katas barang yang diperjual belikan) afdalah tidak sah[40]

Menurut para jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu :[41]

1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2) Ada sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*)
3) Ada barang yang dibeli
4) Ada nilai tukar pengganti barang

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

1) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah :

[39] Sulaiman Rasjid, fiqih islam, (Bandung : Sinar Baru Algesindo 1994), 279
[40] Aliy As'ad, FathulMu'in, (Yogyakarta : Menara Kudus : 1979), 158-159
[41] Yazid Muhammad, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya : Imtiyaz 2017), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Berakal, agar dia tidak terkiuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

Yang dimaksud deangan berakal adalah agar membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakalmaka jual beli yang diadakan tidak sah.

b) Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa)

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, keuali dengan perniagaan, yang berlaku suka sama suka di antara kamu.. (QS. An-Nisa' (4): 29).

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas, menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehenadak byebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

c) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak daoat elakukan sendiri perbuatan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

d) Baligh

Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad.[42]

D. Syarat sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, ujuh syarat. Yaitu :[43]

1. Saling rela antara kedua belah pihak.

   Kerelaaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahan berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah:'Jual beli atas dasar kerelaan (suka sama suka).

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, keculi akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lainnya.

[42] Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 73
[43] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras)
5. Objek transaksi, adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dpat diserahteriakan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
7. Harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: "aku jual mobil kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya".[44]

E. Macam-macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam Jual Beli sebagai berikut :[45]

1. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu :
   a. Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang
   b. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.

[44] Ibid, 105
[45] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Jual beli muqayyadah*, yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

2. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu :

   a. Jual beli *musawwarah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

   b. Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual tidak memberitahukan modal jualnya (harga peroleh barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu :

      1. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.

      2. Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

      3. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

   c. Jual beli dengan harga tangguh, *ba'I bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli munaqadhah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

3. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu :
   a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung
   b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil
   c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deffered delivery*), meliputi :
      1. Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
      2. Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembeliannya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasnya produk manufaktur)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. [46]

2. Akad Salam

a. Pengertian Akad Salam

Secara bahasa, *salam* (سلم) berasal dari kata *al-I'tha'* (الاءعطاء) dan *at-taslif* (التسليف)yang keduanya bermakna pemberian. Hal ini sebagaimana dalam ungkapan *aslama ats-tsauba lil al-khayyath* yang bermakna "dia telah menyerahkan baju kepada penjahit".

Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz, mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *salaf.*[47]

Menurut para Ulama Malikiyah berbeda yaitu sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan diserahkannya modal terlebih dahulu, sedangkan barang yang akan dibeli diserahkan setelah tenggang waktu tertentu.[48]

---

[46] Ibid, 175
[47] Yazid, Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya : Imtyas, 2017), 47
[48] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Fuqh Islam Jilid 5, terj, Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam tanggungan tatau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama *Syafi'iyyah* akad *salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai[49].

Secara rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.[50]

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment atau forward buying atau future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Menurut ulama Malikiyah berbeda yaitu sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan diserahkannya modal terlebih dahulu, sedangkan barang yang akan dibeli diserahkan setelah tengat waktu tertentu.

Transaksi salam sangat popular pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 AH/669-767 AD). Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan

[49] Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh asy-Syafi'iyyah al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 90
[50] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2011), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas didalam dan tempat pengiriman.

Kemudian tanggung jawab jarak waktu tertentu para ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad salam merupakan yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan adanya imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Menurut Ulama Malikiyah berbeda yaitu suatu transaksi jual beli yang dilakukan dengan diserahkannya modal terlebih dahulu, sedangkan barang yang akan dibeli diserahkan setelah tenggat waktu tertentu.[51]

Dalam islam melarang atas tindakan yang melambungkan harga menjadi naik, karena dampak lain dari beberapa orang kesulitan dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Menurut Ibnu Qudamah, beliau memberikan beberapa alasan terhadap tidak diperkenankannya mengatur harga :

a) Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya, bila diperbolehkan pastilah Rasulullah akan meaksanakannya.
b) Menetapkan harga merupakan suatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang ini melibatkan hak milik seseorang yang mana didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asalkan ia sepakat dengan pihak pembeli.[52]

---

[51] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu fiqih islam jilid 5*, terj Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani
[52] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia 2003), 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar Hukum Akad Salam

Landasan syariah transaksi ba'I salam terdapat dalam Al-qur'an dan Al-Hadist.

1. Al-Qur'an

يَأَيُّهَاالذِيْنَءَامَنُوْاإِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَ يْنِ إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي فَاكْتُبُوْهُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…" (Al-Baqarah;282)

Dalam kaitan ayat tersebut, ibnu abbas menjelaskan ayat tersebut dengan transaksi bai' as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya" ia lalu membaca ayat tersebut.[53]

2. Hadist

مَنْ اَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَي اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan *salaf* (*salam*) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata :

Artinya : "Barang siapa yang melakukan salaf (salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan

[53] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta : 2006), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari).[54]

c. Syarat dan Rukun Akad Salam

Pelaksanaan Ba'I as-salam harus memenuhi sejumlah rukun menurut jumhur ulama ada tiga, sebagai berikut :

1. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul
3. *'aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan
4. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan[55]

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat *ba'I salam* adalah :

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak
3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.[56]

Syarat Barang Pesanan :

[54] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 118
[55] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, Op, cit, 138.
[56] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang pesanan harus jelas, bentuk, kadar, dan sifatnya
2) Barang pesanan dapat diketahui kadarnya, baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan per biji atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat di ketahui
3) Barang pesann harus berupa utang atau sesuatu yang menjadi tanggungan'
4) Barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan[57]

Diperbolehkannya salam sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forward sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut :[58]

1. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam ditandatangani
2. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas, ciri-ciri, dan ukurannya
3. Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebnyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba melalui mekanisme salam, pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjual

[57] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii*, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 26-36
[58] Ibid, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

Para imam mazhab telah bersepakat bahwasannya jual beli salam adalah benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya. Namun Imam Syafi'I menambahkan bahwa akad salayang sah harus memenuhi *syarat in'iqad*, *syarat sah*, dan *syarat muslam fiih*.

a. Syarat sah salam[59]

1. Pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran salam ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dan piutang. Jika harga berada dalam tanggungan. Disamping itu akad salam mengandung gharar
2. Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tepat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Jika tidak maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan. Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang itu di suatu tempat yang tidak

[59] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bnadung: Pustaka Setia, 2004), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layak dijadikan tempat penyerahan barang tetapi perlu biaya pengangkutan, akad salam hukumnya tidak sah.

b. Syarat Muslam Fiih (Barang Pesanan)

1. Barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan dengan karasteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain dan tentu mempunyai fungsi yang berbeda pula seperti beras tipe 101, gandum, jagung putih, jagung kuning dan jenis barang lainnya. Barang seperti lukisan berharga dan barang-barang lainnya. Barang seperi lukisan berharga dan barang-barang langka tidak dapat dijadikan barang jual beli *salam*. Penyebutan karakteristik tersebut sangat perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan barang pesanan.
2. Barang pesanan dapat diketahui kadar baik berdasarkan takaran, timabangan, hitungan perbiji atau ukuran panjang dengan satuan yang data diketahui. Disyaratkan menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan. ‘Abdullah ibn ‘Umar memperbolehkannya jika pembayaran ditentukan pada waktu yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat terus mengizinkan praktek penjualan di muka.
3. Barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Barang pesanan dapat diserahkan tidak boleh diperjualkebikan, karena itu dilarang akad *salam*.

Hal-hal lain yang terkait dengan transaksi salam dapat diuraikan sebagai berikut: ketentuan pembiayaan Bai' as-salam sesuai dengan Fatwa No. 05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 :[60]

a. Ketentuan Barang :
   1. Penyerahan dilakukan kemudian
   2. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
   3. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*). Ini prinsip dasar jual beli, dan
   4. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

b. Penyerahan Barang sebelum Tepat Waktu:
   1. Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati
   2. Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas lebih tinggi, dan pembeli rela menerimanya, maka

[60] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2017), 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon), dan

3. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat; kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambah harga.

Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

4. Membatalkan kontrak dan meminta uang kembali
5. Menunggu sampai barang tersedia.

Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan jika terjadi di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No. 3/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui mjusyawarah.[61]

d. Menentukan Waktu Penyerahan Barang

Tentang periode minimum pengiriman, para fuqaha memiliki pendapat berikut :

1. Hanafiyah menetapkan periode penyerahan barang pada satu bulan. Untuk bebrapa penundaan, selambat-lambatnya adalah

[61] *Ibid*, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga hari. Tapi jika, penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, salam mencapai kematangan. Dalam ketentuan umum tentang Akad, pasal 89 menyebutkan "jika penjual meninggal dan jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada ditangan penjual.

2. Menurut Syafi'iyah salan dapat segera dan tertunda
3. Menurut Maliki penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari[62]

e. Jenis Akad Salam

Akad salam memiliki dua jenis, yakni :

1. Salam

   Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.

2. Salam Pararel

   Salam Pararel artinya melaksanakan dua transaksi yaitu antara pemesan pembeli dan penjual dengan pemasok (Supplier) atau pihak ketiga lainnya (melaksanakan transaksi Bai' As-Salam antara Bank dan supplier atau pihak ketiga secaa simultan). Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan

[62] Yazid Muhammad, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: Imtiyas, 2017), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memesan kepada pihak lain untuk meyediakan barang pesanan tersebut.[63]

Salam pararel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara penjual dan pembeli, jika saling tergantung atau menjadi syarat tidak diperbolehkan. Beberapa ulama kontemporer tidak membolehkan transasksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus, karena dapat menjurus kepada riba.

f. Manfaat dan keuntungan salam

Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkankeuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

[63] *Ibid,* 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya:

a. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.

b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Dengan adanya Bai' As-salam, tertolonglah pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha yang lemah. Mereka tetap berproduksi dan menjaga mutu barang hasil industrinya. Prinsip tolong menolong yang sangat dianjurkan Islam dapat terwujud dalam perdagangan dengan adanya salam ini.[64]

[64] *Ibid*, 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TAHAPAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KODE UNIK DI ONLINE SHOP Myrubylicious

A. Gambaran Profile Tentang Online Shop Myrubylicious

Berawal dari hobi owner yang suka berfashion kemudian ruby mencoba untuk berjualan online saat menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi sehingga bisa menjadi sampai saat ini dengan nama online shop myubylicious, myrubylicious sendiri diambil dari nama asli owner atau pemiliki toko tesebut yakni Helena Ruby.[65]

Produk fashion yang dipilih oleh owner myrubylicious yakni produk fashion yang emang disukai oleh owner myrubylicious yang biasanya dipakai lalu kemudian owner myrubylicious menoba menjualnya melalui online, owner myrubylicious mencoba berjualan online sejak menjadi mahasiswa lalu kemudian setelah lulus owner myrubylicious memilih untuk berhenti berjualan online dan mencoba untuk bekerja di tempat lain.

Setelah memutuskan bekerja hari demi hari terlewati kemudia owner memilih untuk resign dari pekerjaan tersebut dan kemudian owner myrubylicious melanjutkan lagi berjualan online yang telah dirintis oleh myrubylicious sejak owner myrubylicious duduk dibangku kuliah atau masih menjadi mahasiswa.

[65] Mulyadi (Assisten Owner), *wawancara via Whatsapp*, 30 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk yang diperoleh dari online shop ¯myrubylicious tersebut diperoleh dari beberapa konveksi yang sudah bekerjasama dengan ¯myrubylicious ada juga kerjasama dengan teman yang mempunyai konveksi bekerjasama dengan ¯myrubylicious ada baju, sepatu dan lain-lain hasil dari berbagain keonevksi yang bekerjasama dengan ¯myrubylicious.

Kini semakin berkembangnya toko ¯myrubylicious tidak hanya di ciamis Bandung saja sekarang ¯myrubylicious sudah tersebar diberbagai daerah seperti Surabaya, Malang, Purwokerto, Solo, dan Yogyakarta adapun werehouse yang bertempat di jln. Gegerkalong Ciamis Bandung untuk kalian yang ingin langsung mengunjungi store tersebut.

Untuk saat ini ¯myrubylicious memiliki 3 CSR area yang tersebar di seluruh wilayah yakni Jabodetabek, Luar jawa dan Jawa untuk memudahkan para konsumen jika ingin berbelanja atau menanyakan stok barang tersebut.

B. Mekanisme Pembayaran di Online Shop

Pada Mekanisme Pembayaran di ¯myrubylicious dengan menggunakan Online atau dengan mengunjungi where house online shop ¯myrubylicious tersebut. Dari beberapa cara untuk dapat membeli barang di ¯myrubilicious agar mempermudah konsumen untuk memahaminya :

a) Pembayaran secara Online

Dalam praktik jual beli secara online pada online shop ¯myrubylicious dan melalui wawancara dari salah satu tim CSR dan asisten manager untuk mewakili salah satu owner online shop

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¯myrubylicious mengenai dengan praktik jual beli online ini di ¯myrubylicious.

Barang yang diperoleh dari online shop ¯myrubylicious tersebut hasil dari pengerajin ada juga barang yang import dari luar negeri kemudian dijual atau dipromosikan dengan cara beberapa tim akan memfoto satu satu barang tersebut kemudian di unggah melalui media sosial seperti instagram, shoppe dan pada web ¯myrubylicious sendiri.[66]

Selanjutnya untuk mekanisme pembeli di ¯myrubylicious cukup mudah mulai dari berbelanja secara online untuk yang mungkin konsumen yang bertepatan lokasi yang jauh untuk yang dekat bisa langsung mendatangi werehouse atau toko yang sudah ada di berbagai daerah. Untuk pembelian secara online sangat mudah dengan cara menghubungi salah satu CSR yang sudah tertera pada Bio di instagram dengan menentukan sesuai dengan area konsumen tersebut.

Kemudian untuk pembelian secara online bisa juga menggunakan aplikasi shoppe dengan membuka aplikasi shoppe dengan mencari nama online shop ¯myrubylicious dengan prosedur sesuai yang ada di shoppe.

Untuk pembelian secara langsung bisa mengunjungi werehouse atau langsung ke Tempat atau store yang sudah ada diberbagai cabang daerah yang sudah tertera didalam bio instagram online shop tersebut. Tidak hanya begitu saja berbelanja di onlne shop ¯myrubyliious juga bisa

[66] Mulyadi (Assisten Owner), *wawancara via Whatsapp,* 30 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung mengunjungi web online shop di www.myrubylious.com lebih cepat dan mudah untuk melihat dan memilih barang yang diinginkan.

Kemudian untuk konsumen yang ingin melakukan pembelian melalui online shop dapat langsung membuka instagram konsumen cukup dengan mencari salah satu kontak di Bio instagram untuk melakukan atau menanyakan apakah barang tersebut masih ada atau sudah *sold out* konsumen bisa langsung menanyakan pada CSR sesuai dengan area daerah tertentu.

Setelah memilih CSR area tersebut kemudian konsumen bisa langsung dengan menanyakan jika sudah dapat respon dari CSR konsumen bisa langsung mengirim foto atau gambar barang yang dipilih dengan menyebutkan ukuran yang diinginkan dan warna yang dipilih kemudian CSR akan mengirim format order untuk diisi oleh konsumen.

Setelah CSR mengirimkan form list kepada konsumen, konsumen bisa langsung mengisi dan memilih bank apa yang akan digunakan untuk transfer sesuai dengan jumlah yg sudah ditotalkan oleh CSR. Pembayaran via Online bisa ditunggu dengan jangkan waktu 1 x 24 jam yang telah diberitahukan oleh CSR kepada konsumen untuk melakukan pembayaran.

Setelah konsumen melakukan format order dan telah mengetahui jumlah yang sudah ditotalkan maka konsumen bisa langsung melakukan transfer ke Bank yang sudah dipilih ketika mengisi dan mengirimkan format order kepada CSR.

Kemudian setelah konsumen melakukan pembayaran bisa langsung mengirimkan bukti transfer yang telah melakukan transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan CSR area yang sudah dipilih konsumen bisa melakukan transfer melalui ATM enter atau Via E-Banking untuk memudahkan pembayaran. Setelah melakukan rentetan tersebut maka barang akan dikirim sesuai dengan waktu yang telah disepakati, biasanya barang dikirim H+1 setelah pembayaran.

Proses pengiriman bisa ditempuh selama 3-4 hari tergantung lokasi yang dituju, myrubylicious biasanya menggunakan jasa pengiriman J&T konsumen akan mendapatkan nomor resi jika konsumen meminta untuk mengecek keberadaan barang tersebut. Maka CSR myrubylicious akan memberi no resi tersebut.

b) Pembelian secara langsung

Pembelian secara langsung bisa mengunjungi langsung werehouse yang ada di Bandung ataupun di daerah yang sudah tersedia di berbagai daerah seperti Surabaya, Malang, Jogja, Solo, Purwokerto yang sudah tersebar atau cabang dari online shop myrubylicious untuk memudahkan konsumen yang jauh bisa berbelanja di store yang sudah tertera di atas.

Jika konsumen lokasinya dekat dengan werehouse myrubyliious bisa langsung mengunjunginya di daerah gegerkalong cimahi bandung untuk bisa langsung memilih barang yang ada di werehouse dengan mengetahui bahan dan harganya serta model-model yang sudah tertera di werehouse tersebut dan memeka cukup membayar langsung saat pembelian berlangsung beda lagi dengan pembelian melalui online

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen bisa langsung dengan melakukan transaksi via e-banking atau melalui ATM Center.

Untuk yang wilayahnya yang mungkin tidak terjangkau untuk ke store bisa juga langsung melakukan pembelian via online dengan menghubungi salah satu CSR yang sudah disebar diberbagaindaerah jika ingin membeli bisa langsung pilih salah satu CSR sesuai dengan wilayah tersebut.

Barang yang dikeluarkan kan akan sama seperti di store-store yang sudah tersebar diberbagai wilayah tersebut. Jika konsumen menginginkan barang yang dipilih habis atau sold bisa untuk menanyakan pada store yang berada di luar Bandung seperti Surabaya, Malang dan lainnya.

c) Produk ̄myrubylicious

Beberapa produk yang dijual di ̄myrubylicious melalui media sosial seperti shoppe, instagram diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Sweeter
2. Baju (tunik, gamis, jaket, dll)
3. Sepatu
4. Bross atau Pin
5. Kemeja

Masih banyak barang-barang yang dijual lagi di online shop ̄myrubylicious ini, dengan berbagai jenis baju, sepatu dan lainnya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkolaborasi dengan berbagai pengrajin atau dengan pengrajin dari salah satu teman owner ¯myrubylicious yang digemari oleh remaja-remaja masakini yang suka berfashion.

Fashion yang dikeluarkan oleh ¯myrubylicious pun berkualitas dan harganya terjangkau cocok untuk kantong mahasiswa yang hobi berfashion dengan harga terjangkau dan berkualitas bagus. Tidak hanya untuk mahasiswa karna di ¯myrubylicious menggunakan ukuran all size jadi untuk yang mempunyai badan yang bisa dibilang besar juga cocok.

C. Transaksi menggunakan kode unik di online shop ¯myrubylicious

Di zaman modern ini sudah banyak apapun yang transaksi dengan jual beli melalui online shop berbagai produk seperti pakaian, longdress, tas hingga barang-barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga bisa dibeli dengan cara online. Maka dari itu di zaman modern sekarang ini apa-apa sangat menjadi mudah jika dilakukan dengan cara online.

Dengan dimudahkannya berbelanja online semakin banyak orang yang gemar untuk melakukan transaksi secara online tanpa harus mengunjungi toko tersebut. Pihak yang berjualan online secara tertulis akan menyebutkan ciri-ciri barang tersebut, ukurannya hingga jenis bahan yang digunakan untuk barang tersebut.

Dari sisi lain dengan adanya berbelanja online pasti terdapat dampak buruk jika terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti tidak menyebutkan jika ada barang yang cacat atau dari segi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahannya kurang bagus tidak sesuai dengan picture atau gambar yang sudah di bagikan di sosial media.

Berhubung berbelanja secara online tanpa adanya bertatap muka dengan pembeli maka kecacatan kecacatan yang ada akan dibiarkan oleh penjual jika penjual tersebut melakukan jual beli secara tidak jujur dan amanah maka akan dibiarkan terkadang ada beberapa yang complain namun sama sekali tidak ada respon dari penjual tersebut.

Beberapa barang seperi baju, longdres, slimbag, sepatu banyak barang yang sengaja didatangkan dari luar negri dari berbagai macam brand yang digemari oleh berbagai kaum wanita mulai dari remaja, dewasa hingga ibu-ibu yang mempunyai hobi mengoleksi barang-barang import seperrti halnya barang di online shop ¯myrubylicious ada juga barang yang hasil dari kerjasama bersama konveksi-konvesi.

Dari beberapa produk di ¯myrubylicious banyak sekali yang digemari oleh kaum wanita seperti salah satu costumer lail dari jombang sangat senang dengan produk-produk yang ada di ¯myrubylicious selain barang itu berkualitas bagus dan harganya pun sangat terjangkaun bagi kantong mahasiswa yang mempunyai hoby berfashion tapi tidak menguras uang saku begitu banyak.

Jika ingin mendapatkan barang yang berkualitas bagus pasti lebih menguras uang saku bagi mahasiswa yang ingin berfashion dengan gaya *Ootd* masa kini tapi beda dengan online shop ¯myrubylicious ini mereka menawarkan baju dengan kualitas bagus tapi dengan haarga yang terjangkau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang-barang yang di jual pun tiap harinya selalu ada model yang baru karna di online shop myrubylicious tiap selalu mengeluarkan barang-barang model baru untuk koleksi pilihan yang berkolaborasi dengan pengrajin-pengrajin atau konveksi yang sudah berkerjasama dengan myrybylicious.

Dari beberapa penjelasan dari online shop myrubylicious maka penulis dapat menarik masalah dari transaksi tersebut dengan melakukan wawancara kepada asisten manager online shop myrubylicious untuk dipaparkan :

Dalam pembayaran pada transaksi tersebut di online shop myrubylicious dapat dilakukan melalui pembayaran secara online yakni dengan mentransfer dengan menggunakan ATM atau M-Banking agar dapat mempermudah pada saat transaksi pembayaran setelah konsumen hendak melakukan pengisian format order yang berisikan dengan Nama, Alamat, Pesanan (kode pesanan, warna dan size), dan nanti akan memilih akan transfer melalui Bank apa maka konsumen akan menyebutkan akan transfer via bank yang sudah dipilih pada saat pengisian format order tersebut.

Setelah konsumen mengirim form list yang sudah diisi kemudian konsumen akan mendapatkan jumlah totalan yang harus dibayark oleh konsumen, misalnya konsumen berelanja dengan jumlah total semua Rp. 107.000.00 dengan ongkos kirim dari Bandung ke Surabaya Rp. 17.000.00

Jumlah harga barang yang dibeli ditambah dengan jumlah harga ongkos kirim menjadi Rp. 124.000, kemudian CSR akan menambahankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kode unik di 3 anggka terakhir setelah konsumen mengirimkan form list tersebut keseluruhan menjadi Rp. 124.158.00 yang harus dibayarakan.

Sejak awal konsumen berbelanja di online shop ¯myrubylicious sudah menggunakan kode unik pada saat pembayaran via online dilakukan, tetapi ada perbedaan saat melakukan pembelian online via ¯myrybylicious cabang Surabaya dengan menghubungi CSR transaksi tanpa menggunakan kode unik,

Karna ada keingin rasa tahuan dari salah satu konsumen dalam hal tersebut maka konsumen tersebut menanyakan kepada CSR pusat mengenai penambahan kode unik di 3 digit terakhir pada saat melakukan ttransaksi, kemudia CSR tersebut menjawab pertanyaan salah satu konsumen dengan jawaban supaya mudah dalam pengecekan atau bisa disebut dengan nomor urut pesanan.[67]

Kemudian ada pula salah satu konsumen yang bernama lail dia juga sering berbelanja online di ¯myrubylicious menurut lail dengan adanya penambahan kode unik saat melakukan transfer di ¯myrubylicious menurutnya tidak keberatan jika nominal yang ditambahkan tidak lebih dari Rp. 500,00 jika lebih dari sekian maka konsumen tersebut merasa tidak ikhlas.[68]

Beda dengan Zahra salah satu konsumen ¯myrubylicious juga Zahra mengatakan bahwa dengan adanya penambahan kode unik pada online shop tersebut bagi Zahra tidak masalah jika sebelumnya costumer memberikan penjelasan dengan adanya kode unik tersebut jika tidak ada

[67] Alda (Konsumen), *wawancara*, Surabaya 2019
[68] Lail (Konsumen), *wawancara*, Surabaya 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberitahuan maksud dari pemberian kode unik tersebut pada konsumen bagi yang tidak tahu dan baru berbelanja maka nanti jatuhnya takut haram dalam transaksi tersebut.[69]

Adapula konsumen yang yang bernama Windy yang baru pertama kali melakukan transaksi di ¯myrubylicious dengan mentrasfer sesuai dengan jumlah yang sudah ditotalkan dengan menambahkan kode unik saat melakukan transfer windy awalnya tidak menggugu dengan adanya kode unik tersebut karena windy merasa tidak keberatan jika hanya menambahkan sebesar Rp. 58 saja jika lebih dari itu dia merasa dirugikan dalam transaksi tersebut soalnya belum ada perjanjian diawal saat transaksi.

Dari kasus diatas yang pernah dialami oleh beberapa konsumen ¯myrubylicious rata-rata mereka tidak keberatan dengan adanya tambahan kode unik yang tidak lebih dari yang dibilang oleh beberapa konsumen tersebut berbeda dengan konsumen yang bernama Zahra dia tidak akan mau jika tidak ada kesepakan diawal saat melakukan transaksi pada saat melakukan pemesanan dan menerima jumlah totalan yang sudah diberikan oleh CSR.

Berbeda dengan Alda salah satu konsumen ¯myrubylicious alda pada saat menerima totalan dari ¯myrubylicious dan mengetahui bahwa ada tambahan pada saat transfer alda langsung menanyakan kepada CSR tersebut untuk apa kode unik tersebut kemudian CSR tersebut

[69] Zahra (Konsumen), *wawancara*, Sidoarjo 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawabnya kode unik tersebut diberikan untuk mempermudah pada saat pengecekan jawabnya.

Menurut Alya salah satu konsumen ¯myrubylicious juga alya merasa kurang srek dengan adanya tambahan nominal pada saat melakukan transaksi jual beli online tersebut menurut alya harusnya ada kejelasan nominal tersebut itu untuk apa dan tujuan ditambahkankannya nominal tersebut itu untuk apa.[70]

Kemudian adapula salah satu konsumen yang bernama Indah, indah mengatakan bahwa dengan adanya penambahan nominal pada saat transfer menurut indah tidak dipermasalahkan selagi jumlah yang ditambahkan tidak melebihi dari Rp. 1000 indah akan melanjutkan transaksi tersebut.[71]

[70] Alya (konsumen), *wawancara*, Perak 2019
[71] Indah (konsumen), wawancara, Gresik 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KODE UNIK DI ONLINE SHOP

A. Mekanisme Penambahan Kode Unik Pada Pembayaran Di Online Shop

Dalam praktik muamalah pada saat ini sudah semkin canggih dengan adanya media sosial yang akan memudahkan untuk bertransaksi, sewa menyewa tanpa harus bertemu deangan penjual tersebut. Dengan adanya sosial media yang sudah merajalela pada saat ini adalah suatu peluang bagi seorang pengusaha untuk mengembangkan usahanya tersebut. Saat ini semakin dimudahkannya untuk mencari konsumen melalui media sosial.

Dengan semakin dimudahkannya media sosial dengan semakin mudah berbelanja online kini konsumen tanpa perlu mengunjungi toko tersebut cukup dengan melalui chatting via whattsap, line dan lainnya untuk semakin memudahkan bertransaksi. Hal tersebut menjadikan peratara untuk bertransaksi.

Dengan adanya penambahan kode unik pada transaksi jual beli online ini sering diberlakukan oleh online shop online shop dengan menambahkan tiga dijit pada jumlah transaksi tersebut gunu untuk mempermudah pendataan pada saat pengiriman barang. Pada saat melakukan transaksi terkadang ada juga konsumen yang tidak tahu tentang penambahan kode unik tersebut dan menanyakan kepada online shop tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya penambahan kode unik pada saat melakukan transfer terkadang disetujuui oleh beberapa konsumen karena membeli barang online yang home made atau barang yang tidak import lebih murang dibandingkan barang yang import kemudian membeli dengan cara ofline. Beberapa konsumen juga menhyerujui engan adanya penmabahan kode unik pada saat melakukan ttransfer.

Menurut penulis dengan adanya penambahan kode unik pada saat melakukan transfer berbelanja online kurang disetujui karena selain menggunakan kode unik pada saat transfer untuk melakukan pengecekan apakah konsumen sudah melakukan transfer apa belum bisa juga dilakukan dengan cara melihat di mutasi bank No rekening online shop tersebut atau bisa juga dengan melihat nomor referensi setelah melakukan transfer.

Dengan melihat di mutasi bank di nomer rekening online shop menurut penulis juga bisa dilakukan untuk melihat atau mengambil data siapa saja yang sudah melakukan transfer kepada online shop tersebut itu bisa saja untuk memudahkan para online shop untuk melakukan pengecekan bisa saja tanpa menggunakan kode unik untuk melakukan transfer.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa konsumen yang setuju dengan diberlakukannya transfer menggunakan kode unik tersebut seperti salah satu konsumen yang bernama Zahra, Zahra tidak keberatan dengan adanya penambahan kode unik pada saat transfer tetapi Zahra minta kejelasan untuk apa kode unik tersebut dan nanti uang tersebut akan masuk ke siapa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian ada juga salah satu konsumen yang merasa tidak setuju dengan adanya penambahan kode unik pada saat transfer. Salah satunya adalah alya salah satu konsumen ̄myrubylicious yang tidak menyetujui akan adanya penambahan kode unik pada saat melakukan transaksi karena menurutnya dengan cara lain pun bisa melihat apakah konsumen tersebut sudah melakukan transfer atau belumnya.

Ada juga konsumen yang bernama windy , windy baru pertama kalinya membeli barang dionline shop ̄myrubilicious kemudian dia mengatahui bahwa saaat melakukan transfer windy harus menambahakan kode unik dibelakang totalan jumlah yang sudah ditentukan oleh CS online tersebut. Windy tidak menghiraukan dengan adanya penambahan kode unik tersebut .

Dari dua konsumen yang bernama lail dan alda kedua konsumen telah melakukan transaksi beberapa kali di online shop ̄myrubilicious menurut lail dengan adanya kode unik pada saat transfer tidak masalah yang terpenting tidak terlalu banyak sampai memotong Rp. 500 lail akan memakluminya tapi jika lebih dari itu lail tidak memaklumi.

Menurut alda untuk mengetahui atau melakukan pengecekan pada saat konsumen melakukan transfer tidak harus menggunakan kode unik bisa juga CS melihat pada mutasi bank atau dengan menggunakan nomor referensi pada saat melakukan transfer melalui ATM atau e-Banking yang dilakukan oleh konsumen tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alda juga tidak menghiraukan jika ada tambahan kode unik dibelakang pada saat melakukan pembayaran atau transfer via ATM atau e-Banking hanya saja jumlah yang diberikan tidak lebih dari itu karena meskipun sedikit juga akan memotong uang didalam saldo rekening konsumen tersebut.

Dari sini penulis menemukan 6 responden diantaranya 4 responden yang setuju dengan adanya penambahan kode unik pada saat transfer dan 1 yang merasa awam atau baru pertama kali melakukan transaksi di online shop myrubilicious dan 1 responden lainnya yang tidak setuju akan adanya penambahan kode unik tersebut.

Terkadang ada yang lupa untuk menambahkan kode unik pada saat melakukan transfer melalui via ATM ada juga 1 responden yang kurang setuju dengan adanya tindakan tersebut jika melakukan transfer ditambah dengan kode unik.

Kode unik dalam jual beli di online shop ini adalah guna untuk mempermudah transaksi dan nomor urut pada saat melakukan transfer. Terkadang ada orang yang mengabaikan dan membayarkannya. Kode unik pada online shnop ini sudah diatur oleh pihak online shop yang menerapkan kode unik pada metode pembayarannya.

Kode unik pada saat melakukan transfer sudah otomatis diberikan oleh CSR atau admin online shop tersebut. Tergantung konsumen melakukan transaksi pada urutan keberapa pada saat pemesanan dan melakukan fix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

order. Kemudian CSR akan memberikan jumlah totalan beserta kode unik yang harus dibayarakan oleh konsumen tersebut.

Bebrapa hasil dari wawancara kepada beberapa pihak dari pihak penjual maupun pembeli menyatakah bahwa mereka sudah mengetahui bahwa dengan adahnya kode unik pada saat melakukan transaksi kemudian konsumen memberikan rincian harga atau totalan yang diberikan kepada konsumen tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Menggunakan Kode Unik di Online Shop

_myrubilicious merupakan sebuat toko online shop yang menjual berbagai pakaian wanita yang berbagai macam, mulai dari sepatu, tas accessories, jam tangan, slimbag yang banyak digemari oleh kaum wanita apalagi dikalangan mahasiswa yang suka berfashion. Ada cara pembayaran di online shop ini yakni dengan menggunakan kode unik yang digunakan untuk penambahan pada saat melakukan transfer.

Meskipun tidak semua online shop menerapkan penggunaan kode unik ini kali ini penulis meneliti salah satu online shop yang berada di Bandung yang memang menggunakan kode unik pada saat melakukan pembayarannyan melalui transfer. Dalam hal ini penulis dapat mengetahui ada beberapa responden yang bahkan tidak seyuju dengan adanya pembayaran menggunakan kode unik tersebut pada pembayaran via transfer.

Dalam Bab III telah dijelaskan mengenai pendapat responden yang dapat diberikan untuk menganalisis tentang adanya kode unik pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran jual beli online shop yang lagi marak pada saat ini. Pada transaksi jual beli online pada saat ini sangat membantu dan mempermudah berbelanja bisa disebut bermuanalah atau dengan kata lain saling tolong ,enolong dalam bertransaksi.

Kata mualamalah adalah bentuk masdar dari kata ‘amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Muamalah ialah hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya[72]. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum islam tentang makanan, minuman,mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau diharamkan.

Dalam berbisnis terdapat prinsip yang disebut anta taradhin (suka sama suka) begitu juga dalam al-qur’an terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَاَ يُّهَا اآلَّذِينَءَامَنُوالاَتَاكُلُاأَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِءِلَّاَاَن تَكُونُتِجَرَةًءَن تَرَضٍ مِنكُموَلَاتَقْتُلُوااَنفُسَكُم

اِنَّ اللهَ كاَ نَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diatara kamu, embunuh dirimu sesunguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada mu” [73]

[72] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Sinar, 2017), 2
[73] Departemen Agama RI, *Al-Qu’an dan Terjemahnya* (Surabaya, Bina ilmu, 2006), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas Allah telah melarang kita untuk tidak memakan harta orang lain melainkan dengan jalan yang bathil, atau dengan unsur riba. Dalam bermuamalah haruslah dengan menggunakan prinsip *anta taradhin* (suka sama suka) tanpa memakan hak bagi orang lain yang melakukannya. Ada juga yang menjelaskan dalam ayat ini bahwa dalam melakukan transaksi yang akan dilaksanakan harus diperhatikan unsur kerelaan salah satu pihak.[74]

Permasalahan yang terjadi pada kasus yang diteliti saat ini oleh penulis adalah penambahan kode unik pada transaksi jual beli di salah satu online shop yang memakai ketentuan pada saat melakukan pembayran menggunakan kode unik.

Dengan adanya penambahan kode unik ini akan diketahui ketika konsumen melakukan transaksi via Whattsap atau Line menanyakan barang yang akan di pesan kemudia konsumen mengisi Formlist yang berisikan (nama, alamat, kode pesanan, jumlah, dan jumlah pesanan) yang akan dipesan melalui Via Chatting, kemudian setelah CSR merespon akan menjumlahkan biaya yang harus konsumen bayarkan atau transferkan disitu baru konsumen mengerahui jika adanya kode unik yang ditambahkan ketika mentransfer total yang diberikan.

Penulis mengatakan bahwa didalam ayat yang dijelakan diatas pada surat An-Nisa' (4) Ayat 29 yang berbunyi : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diatara kamu, embunuh dirimu sesunguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada

[74] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu" dapat kita fahami bahwa dalam transaksi yang telah dilakukan di online shop myrubilicious ini ada tidaksesuaian yang dilakukan pada saat melakukan pembayaran yakni melakukan pembayaran dengan menggunakan kode unik yang diberikan oleh CSR.

Saat melakukan wawancara penulis menanyakan kegunaan kode unik tersebut kepada salah satu CSR myrubilicious kemudia CSR tersebut mengatakan bahwa dengan diberikannya kode unik pada saat melakukan transaksi gunanya untuk mengetahui atau mempermudah pihak myrubilicious melakukan pengecekan apakah konsumen sudah melakukan transaksi atau belum, kemudian juga CSR mengatakan kode unik tersebut untuk mempermudah saat melakukan pendataan.

Ketika CSR mengirimkan totalan tersebut beserta kode unik yang harus dibayar disini masih dipertanyakan untuk apa kode unik tersebut tidak dijelaskan dan akan diberikan kepada siapa sisa dari transfer yang disebut dengan kode unik tersebut.

Dalam kasus diatas bahwa telah dijelaskan transaksi tersebut menggunakan akad salam, dalam jual beli ini konsumen memesan barang kemudian membayarnya terlebih dahulu kepada pihak online shop bisa dengan cara mentransferkan uang melalui ATM ataupun E-Banking. Setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen maka setelah itu barang akan dikirkim oleh pihak myrubilicious.

Akad yang digunakan oleh online shop tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun yang disebutkan dalam akad salam, setelah itu tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan kode unik pada saat melakukan transaksi pada penentuan harga tersebut.

Menurut penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi penambahan kode unik pada transaksi di on;ine shop myrubilicious tersebut. Penentuan harga yang sejak awal tidak disebutkan terlebih dahulu, konsumen mengetahui adanya penambahan kode unik tersebut pada saat memperoleh totalan harga yang diberikan kepada konsumen.

Persoalan dalam kasus yang diteliti oleh penulis tersebut dapat disimpulkan menurut hukum islam yang terdapat pada QS: An-Nisa' (4) 29. Kode unik yg di diberikn kepada konsumen kurang dijelaskan kegunaannya dan untuk siapa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari masalah penmabhan kode unik pada jual beli yang dilakukan oleh ¯myrubilicious bisa kita tarik kesimpulannya yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan yang dilakukan dalam transaksi di online shop¯myrubilicious yakni konsumen bisa langsung melakukan transaksi melalui media sosial seperti via chatting whattsap ataupun line yang sudah disediakan oleh online shop tersebut dengan mengisi formlist data pembelian beserta mengisi nama dan alamat lengkap kemudian CSR online shop¯myrubilicious akn memberikan totalah jumlah yang harus dibayarkan menlalui ATM atau E-Banking.

   Penulis mengambil beberapa responden ada 6 responden yang melakukan wawancara yakni 3 orang responden menetujui dan 2 responden tidak menyetujui kemudian 1 dari 6 responden tersebut baru pertama kali berbelanja di online shop¯myrubylicious jadi merasa tidak tahu atau awam.

   2. Transaksi yang dilakukan pada online shop¯myrubylicious tersebut menggunakan akad salam sudah terpenuhi syarat dan rukunnya dalam bertransaksi pada saat melakukan pembayaran dengan menggunakan kode unik tersebut kemudian untuk penambahan kode unik dibelakang jumlah yang harus di transfer kurang dijelaskan secara detail kegunaannya hanya dijelaskan fungsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penambahan kode unik pada saat melakukan pembayaran tersebut yakni menemukan beberapa faktor salah satunya adalah terjadi penaksiran harga disebabkan karena adanya persaingan pemasaran

B. Saran

a. Penjual

Untuk penjual dapat memeberikan informasi jelas kepada pembeli perkara pembayaran yang menggunakan kode unik pada saat melakukan promosi atau iklan di media sosial, terutama pada instagram tempat promosi online shop tersebut.

b. Pembeli

Supaya lebih teliti pada saat menerima informasi dari online shop tersebut terkait dengan pembayaran pada saat melakukan transaksi dan pembeli harusnya mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan cara pembayaran dengan ditambahkannya kode unik tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afifidin dan Saebani. 2012 *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Pustaka Setia)

Alda Ayu, Salah satu Costumer Online Shop, Surabaya, *Wawancara* 29 September 2019.

Burhan Bungin. 2013 *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group)

Chacha Andira Sari. 2015 *Perilaku Berbelanja Online Dikalangan Mahasiswa Antropologi Universitas Airlangga*, (Vol : IV, No.2)

Creswell. John W. 2013 *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Departemen Agama RI, 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Bina ilmu)

Ernawati, Sulung Septya. 2017 "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Toko Pedia*" Skripsi : Uin Sunan Ampel Surabaya

Goal, Chr. jimmy L. 2008 *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: Grasindo)

Gustiana Rachman. 2012 "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan asa Internet Dalam Siatem Zmart Billing di Dian_nett Sidoarjo"* Skripsi : Uin Sunan Ampel Surabaya

Harjono . Anwar, 1995. *Indonesia Kita Pemikiran Wawasan Iman-Islami* (Jakarta : Gema Insani, Press)

Ishak Moh. Sahid, 2002. *Pelaksana Hukum Islam* (Malaysia, Universitas Teknologi Malaysia),

Katawetawaraks,C & Cheng L. W(2011),*Online shopper behavior: influences of online shopping decision,Asian Journal Of Bussines Reseach*, 1(2), 66-74

Lisdiana. 2019 "*Tinjauan Hukum Islam Dengan Menggunakan Hadiah (Studi alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)"* Skripsi : Universitas Raden Intan Lampung

Sholihah Ahmad Ifham, 2010. *Buku Puntar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. 2017 *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: alfabeta)

Sumardi Suryabrata, 2002 *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada)

Yazid Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.* Surabaya: Sinar.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2000 M), hal 111

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Eonomi Syariah

Ibnu Mas'ud, Fiqih Mazhab Syafi'I, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), hal 21

Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 33

Suhrawardi, *hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal 139

Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980)

Dr. Mardani, *Fiqih ekonom syari'ah Fiqih Muamalah*,(Kencana,Jakarta : 2012),

hal 103

Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Jamunu, 1965), hal 69

Ahmad ibn Hanbal, Sunan Ahmad. Hadith no. 16628. Kitab Mausu>'ah al-Hadi>s ash-Shari>f dalam Suqiyah Musyafa'ah, Hadits Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: UINSA Press,2014), hlm 63

Abu ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975)

Sulaiman Rasjid, fiqih islam, (Bandung : Sinar Baru Algesindo 1994), hal 279

Aliy As'ad, FathulMu'in, (Yogyakarta : Menara Kudus : 1979), hal 158-159

Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 73

Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Fuqh Islam Jilid 5, terj, Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 240

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2011), hal 90

Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia 2003), hal 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta : 2006), hal 131

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, Op, cit, hal 138.

Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bnadung: Pustaka Setia, 2004), hal 33

Mulyadi (Assisten Owner), *wawancara via Whatsapp*, 30 Desember 2019

Alda (Konsumen), *wawancara*, Surabaya 2019

Lail (Konsumen), *wawancara*, Surabaya 2019

Zahra (Konsumen), *wawancara*, Sidoarjo 2019

Alya (konsumen), *wawancara*, Perak 2019

Indah (konsumen), wawancara, Gresik 2019

Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2017), hal 233

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hal 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id